

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASYARAKAT
SEMENDE DALAM SENGKETA HARTA PUSAKA TUNGGU
TUBANG DI DESA TENAM BUNGKUK KECAMATAN SEMENDE
DARAT TENGAH0 KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :
MIRTA SISWANA
NIM : 21621027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mirta Siswana** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama”**(Studi Kasus Desa Tenam Bungkok). sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 2025

Pembimbing I



Muhammad Abu Dzar, Lc.m.h.i

NIP.198110162009121001

Pembimbing II



Dr. Lendrawati, S.Pd, S.Ag. M.H

NIP.197703072023212013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirta Siswana

NIM : 21621027

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama”(Studi Kasus Desa Tenam Bungkok)**. belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

2025



Mirta Siswana

Nim. 21621027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No: 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi.islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 447 /In.34/FS/PP.00.29/08/2025

Nama : **Mirfa Siswana**
NIM : **21621027**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Masyarakat Semende Dalam Sengketa Harta Pusaka Tunggu Tubang Di Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : **Rabu, 20 Agustus 2025**
Pukul : **08.00- 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Hukum dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003


Ranaswijaya, S.E.I., M.E
NIP. 199008012023211030

Penguji I


Penguji II


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002


Budi Birahmat, M.LS
NIP. 197808122023211007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaarakatu

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : berjudul **“Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama”(Studi Kasus Desa Tenam Bungkok).**

Shalawat juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammaad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar hukum. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak M.Abu Dzar Lc. M. H.I selaku Dosen Pembimbing I saya.
10. Dr. Lendrawati, S,Ag. S,Pd.,M.A selaku Dosen Pembimbing II saya.
11. Bapak Atmaja, Mpd yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Sri Wihidayati S.Ag.,M.H.I yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
14. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan do'a kepada saya.
15. Teman-teman seperjuangan saya yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Curup, 2025

Mirta Siswana

NIM. 21621027

MOTTO

**“Jika Nasi Sudah Menjadi Bubur Maka
Buatlah Bubur Yang Enak, Fokus Pada Solusi
Bukan Menyesali Apa Yang Telah Terjadi.”**

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap cinta kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, cinta pertamaku Bapak Sahlan dan surgaku serta panutanku Ibu Lismita. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan penulis mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mereka yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang tiada pernah putus. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, tak kenal lelah dan letih memberikan perhatian, dukungan serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu disehatkan selalu, panjang umur, serta di permuda segala urusan.
2. Terimakasih untuk ketiga saudara-saudari ku, khususnya ayundaku Desti S.Pd yang selalu membantu penulis dalam menjalankan skripsi ini, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis serta para keluarga yang turut mendukung. Terimakasih telah memberikan dukungan yang begitu besar untuk penulis agar mampu melewati segala rintangan yang ada.
3. Keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.

4. Kepada Khairul Rahman, Desta Rahaya, Mardalena, Ira Eka Winarsih, serta teman teman seperjuangan baik dari prodi HKI dan prodi lainnya yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada pembimbing saya, Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H,I, Ibu Dr.Lendrawati S.Pd, S.Ag,. M.H terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak dan Ibu berikan selama proses penulisan skripsi. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu dan Bapak yang tulus mungkin skripsi ini belum selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu dan Bapak berikan.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang telah memebrikan ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang saya banggakan.
8. Semua Narasumber (Bapak M.Edwar Formawansah S.Pd.I, Bapak Samri, Bapak Mahudin, Ibu Rusmian, Ibu Hernida dan Ibu indah), yang telah memberikan iformasi serta pengalaman yang berharga.
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Mirta Siswana. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap rasa lelah yang tetap disimpan, dan setiap malam yang dilalui dalam doa dan usaha. Untuk keberanian melangkah, meski tak selalu tahu arah. Untuk tidak menyerah ketika segalanya terasa berat. Terima kasih karena

telah percaya bahwa aku mampu, meski berkali-kali ingin berhenti. Perjalanan ini bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana aku belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya pada proses. Terima kasih, karena tidak menyerah.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Amin Yarabbal'amin.*

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama(Studi Kasus Desa Tenam Bungkok).

Oleh: Mirta Siswana

Harta pusaka tunggu tubang adalah harta turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga besar masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan, khususnya di Desa Tenam Bungkok yang diturunkan kepada anak perempuan pertama dalam suatu keluarga. Kata “tunggu tubang” secara harfiah berarti tempat tinggal asal (pusaka) yang menjadi pusat dan simbol ikatan keluarga, seperti rumah induk (rumah gadang), kebun, ladang, atau sawah yang tidak boleh dijual dan berpindah tangan di luar garis keturunan, lambang ini menjadi kelangsungan garis keturunan ibu (matrilineal) yang dipercaya sebagai penerus dan penjaga warisan leluhur, baik fisik maupun nilai-nilai adat dan moral. Harta pusaka tunggu tubang dalam adat masyarakat Semende yang hanya diberikan kepada anak perempuan pertama, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif Empiris penelitian ini dilakukan di Desa Tenam Bungkok Kabupaten Muara Enim. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada adat masyarakat semende pada perpindahan harta pusaka tunggu tubang dengan anak perempuan pertama saja.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan harta pusaka tunggu tubang kepada anak perempuan pertama dalam adat masyarakat Semende merupakan kesepakatan adat yang berlangsung lama dalam adat kebiasaan (urf), dan dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam keluarga. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perpindahan dan pengelolaan harta pusaka tunggu tubang.

Kata Kunci: Harta Pusaka, Tunggu Tubang, , Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat penelitian	4
1. Dari Segi Teoris	4
2. Dari Segi Praktis	4
E. Tinjauan Kajian Terdahulu	4
F. Penjelasan Judul	6
G. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Pendekatan Penelitian	8
4. Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data	11
H. Sistematika penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Hukum Waris.....	13
B. Dasar Hukum Waris	15
1. Al Qur'an	15
2. Hadis	18

3. Ijtihad.....	18
C. Prinsip Hukum Kewarisan Islam.....	19
D. Rukun dan Syarat pewarisan	21
1. Rukun dalam pewarisan.....	21
2. Syarat pewarisan	23
E. Ahli Waris dan Bagiannya.....	24
1. Zawil Furud.....	24
2. Zawil Arham	26
3. Ashabah	26
F. Pengertian waris adat.....	28
1. Waris Adat	28
2. Sifat Kewarisan Islam.....	31
3. Sistem Kewarisan Adat.....	32
4. Sistem pembagian Waris Bagi Puyang Jurai	36
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Aspek Historis	43
B. Data Geografis.....	44
1. Jumlah Penduduk.....	45
2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	45
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	46
5. Fasilitas dan Prasarana Pemerintah	47
6. Perkumpulan Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan	48
7. Kondisi Sosial Budaya dan Agama	59
8. Nama-Nama Pemangku Adat dan Tengku Desa Tenam Bungbuk	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN	52
A. Apa Alasan Harta Pusaka Tunggu Tubang Hanya Turun Ke Anak Perempuan Pertama	52
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama Saja	62

BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang Hukum Perkawinan, hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹ Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia. Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap orang akan mengalaminya yakni kematian. Karena setiap orang yang diciptakan dimuka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan dengan meninggalnya orang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

¹ seoessilo dan pramudji, *Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (bandung,citra umbara,2013, 2013), hlm.324.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan. Hukum kewarisan memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan hukum yang lain. Secara Umum, hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Hukum waris adat ini masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam-garis keturunan.² Pembagian harta waris dimasyarakat Indonesia lebih banyak berdasarkan hukum adat bukan dengan hukum waris Islam. Pada masyarakat Indonesia di Semende khususnya yang terletak di Desa Tenam Bungkok Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim menganut adat kearifan lokal mewariskan, diamanahi, mengelola harta yang berupa rumah, sawah (tebat), kebun (ghepangan), tanah dan lainnya kepada anak perempuan pertama atau biasa di bilang dengan Tunggu Tubang dan sesuai dengan tradisi sistem adat Semende Tunggu Tubang (anak pertama perempuan) tidak bisa asal menjual harta atau pusaka dari warisan tersebut, apa bila ingin menjual warisan tersebut maka harus meminta izin atau persetujuan dari meraje (paman dari pihak ibu), dan warisan ini bersifat turun temurun.³

Bentuk dan tata cara perpindahan harta pusaka Tunggu Tubang ini membuat laki-laki Semende cenderung tidak memiliki harta di kampung halamannya, akan tetapi anak laki-laki pertama bisa mendapat warisan ketika ia tidak mempunyai saudara perempuan sebaliknya ia tidak mendapat warisan. Yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak mengalami kesalahan akibat dari ketidaktahuan mengenai hukum kewarisan dan terlalu menganut hukum adat.

² triasma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Payung Jurai Pada Sistem Kerarisan adat Semende" (uin raden lampung, 2021).

³Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005), H. 198

Berdasarkan kasus yang penulis temukan di Desa Tenam Bungkok Kabupaten Muara Enim dari hasil pengamatan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu terdapat bahwa kalau anak laki laki hanya menjaga harta tersebut dan tidak untuk menguasai karena pada hakekatnya anak laki laki itu pemimpin. Dalam suku Semende ahli dalam menjaga harta pusaka adalah perempuan tertua yang bertugas menunggui dan menjaga harta pusaka, harta pusaka tidak boleh dijual belikan. Aturan budaya Semende lebih mengutamakan kemaslahatan karena pemberian hak harta tersebut adalah memuliakan anak perempuan yang dari asalnya menunggui orang tua. Akibat dari perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris yang disebabkan oleh kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga tidak diterapkan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang hukum waris Islam maupun hukum adat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi di Desa Tenam Bungkok ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Alasan Harta Pusaka Tungku Tubang Hanya Turun Ke Anak Perempuan Pertama di Desa Tenam Bungkok ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tungku Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama di Desa Tenam Bungkok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Harta Pusaka Tungku Tubang hanya turun ke anak perempuan pertama saja.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dalam perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang secara turun temurun di anak perempuan pertama di Desa Tenam Bungkok.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoris
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar masyarakat Semende khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang pandangan hukum terhadap perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam perpindahan harta pusaka Tunggu Tubang
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis pada masa akan datang.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang fikih waris adat , terutama yang berkaitan dengan kewarisan islam dan adat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi masyarakat adat Semende yang memiliki permasalahan ahli waris atau perpindahan harta pusaka Tunggu Tubang.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sebagai bahan tambahan untuk penelitian ini penulis akan mencantumkan dari hasil penelitian yang terdahulu yang di tulis oleh penelitian yang lain, seperti:

1. Shenja Haryanto, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Intan Lampung (UIN) 2021. Yang berjudul, **Analisis**

Hukum Islam Tentang Praktek Pergeseran Pelaksanaan Waris Pada Semende Lembak. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek pergeseran pelaksanaan waris, sedangkan perbedaannya dalam peneliti mengkaji tentang analisis praktek pergeseran semende sedangkan penulis mengkaji tentang tinjauan hukum islam pada perpindahan harta pusaka.

2. Muhammad Sholihin, jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Intan Lampung (UIN). Yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat.** persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek pergeseran pelaksanaan waris, sedangkan perbedaannya dalam peneliti mengkaji tentang putusnya waris bagi Tunggu Tubang sedangkan peneliti mengkaji tentang perpindahan harta pusaka tunggu tubang yang hanya turun ke anak perempuan saja.
3. Ustini Puspita Sari, jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2022. Yang berjudul. **Pengelolaan harta waris adat tunggu tubang bagi anak perempuan tertua di masyarakat adat smendo analisis hukum kewarisan islam (studi kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung).** persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek pergeseran pelaksanaan waris, sedangkan perbedaannya dengan peneliti mengkaji tentang bagaimana cara pengelolaan

waris adat tunggu tubang sedangkan penulis mengkaji tinjauan hukum Islam tentang perpindahan harta pusaka.

4. Sawal Harumindani, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021. **Yang berjudul. Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Suku Semendo Dalam Perspektif (Studi Kasus Di Desa Gunung Agung Kecamatan Semendo Darat Tengah). Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Suku Semendo Dalam Perspektif (Studi Kasus Di Desa Gunung Agung Kecamatan Semendo Darat Tengah).** persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek pergeseran pelaksanaan waris, sedangkan perbedaannya dengan peneliti mengkaji tentang Tinjauan urf terhadap sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang untuk meneliti perpindahan harta pusaka dalam adat masyarakat Semende.

Dalam penelitian terdahulu setelah di tinjau dan di analisis masih mengatakan adat semende itu waris sedangkan penulis menyatakan dan meneliti bahwa itu bukan waris melainkan hanya kesepakatan adat yang sudah berlangsung lama dari nenek moyang terdahulu dan masih kental di anut oleh masyarakat semende khususnya di desa Tenam Bungkok Kabupaten Muara Enim.

F. Penejelas Judul

1. **Tinjauan :** Tinjauan merupakan kegiatan melihat, memeriksa, meneliti suatu kejadian dengan memanfaatkan data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian dan pengelolaan data, analisis sering kali diterapkan

2. **Harta Pusaka:** Harta pusaka adalah suatu harta berupa rumah, sawah, dan tebat/kolam yang wajib di jaga oleh tunggu tubang dan tidak bisa di jual belikan oleh tunggu tubang.
3. **Tunggu Tubang:** Tunggu Tubang adalah anak perempuan pertama yang menerima ,mengelola harta warisan. Tunggu Tubang adalah tempat pulang atau tempat berkumpul seluruh keluarga besar. Jadi Tunggu Tubang adalah suatu gelar keturunan adat semendo yang diturunkan untuk ada perempuan tertua, apapun alasannya sanggup tidak sanggup harus sanggup karena Tunggu Tubang itu bukan menunggu harta orang tua. Berharta ataupun tidak yang namanya anak perempuan tertua itu namanya Tunggu Tubang⁴

G. Metode Penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian yang bersifat normatif-empiris adalah jenis penelitian yang memanfaatkan studi kasus dari perilaku hukum yang bersifat normatif-empiris. Penelitian ini dimulai dari aturan hukum yang tertulis dan diterapkan pada situasi hukum yang nyata di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Karena itu, penelitian ini selalu melibatkan dua fase yang digabungkan. Masalah yang muncul dapat dilihat dari dua aspek, yaitu terkait

⁴ Dova, H. S., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2016). Peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada Masyarakat Semendo. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 4(5).

norma hukum dan penerapan hukum di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada⁵ normatif empiris adalah penelitian gabungan dari jenis penelitian hukum lainnya. normatif empiris membahas norma (aturan tak tertulis, nilai budaya, kepercayaan dan faktanya di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif (lapangan) yang, dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari Desa Tenam Bungkok. Penelitian ini bersifat menganalisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil dan kesimpulan tentang analisis hukum terhadap faktor-faktor perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris.

a. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama penelitian adalah Para Sesepeuh desa yang diantaranya yakni: bapak M. Edwar Formawansah, S,Pd.I, bapak Samri, bapak Mahudin, ibuk Indah, ibuk Hernidah, dan ibuk Rusmina serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini.

b. Objek

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perpindahan harta pusaka tunggu tubang

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Ciytra Aditya Bakti, 2004)

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan Ushul (*Ushul Fiqh*), dan pendekatan Histori (*History Approach*) .

a. Pendekatan Ushul (*Ushul Fiqh approach*)

Pendekatan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan ushul fiqh sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti maqashid syari'ah, aspek masalah, istihsan, sad az- zari'ah, 'urf, dan lainnya; ⁶

b. Pendekatan Histori (*History Approach*)

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat sejarah (*History Approach*). Pendekatan sejarah mengacu pada cara memahami dan memeriksa masalah yang menjadi latar belakang dari peristiwa atau fakta yang muncul terkait dengan perpindahan harta pusaka tunggu tubang⁷.

4. Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah sebuah kegiatan di mana, dalam pertemuan langsung, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. ⁸penelitian ini akan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : Pt Kharisma Putra Utama, 2015), Hlm 133.

⁷ Budiyono, A. R. (2015).*Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.*," N.D.

⁸ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: (Donal , 1980)Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 30.

menargetkan beberapa informan untuk mendapatkan informasi dengan target informan sebagai berikut:

- 1) Bapak bapak M. Edwar Formawansah, S,Pd.I (Selaku Pemaku Adat Semende Darat Tengah)
- 2) Bapak samri (Selaku Pemuka Agama Semende Darat Tengah)
- 3) Bapak Mahudin (Sesepuh Atau Tokoh Masyarakat)
- 4) Ibu Rusmiana (Sesepuh Atau Tokoh Masyarakat Tunggu Tubang)
- 5) Ibu Hernida (Guru Ngaji Desa Tenam Bungkok dan Dai Semende Darat Tengah)
- 6) Ibu Indah (Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Tunggu Tubang)

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sekunder merupakan data yang mencakup dokumen resmi, buku, serta laporan dari hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah sebuah proses di mana peneliti melihat objek yang sedang diteliti. Tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan kejadian yang ingin dialami di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi untuk melihat apa yang terjadi di Desa Bumi Sari selama Bulan Suro (Muharram). Penulis memantau dari awal hingga akhir bulan untuk memeriksa apakah memang tidak ada yang melangsungkan pernikahan.⁹

⁹ Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2018), Hlm 23.

b. Wawancara, adalah proses mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban antara peneliti dan narasumber terkait subjek dan objek penelitian berikut 2 jenis wawancara:¹⁰

1) Wawancara terstruktur, yaitu menggunakan draft pertanyaan

2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu bebas tanpa pedoman wawancara

c. Dokumentasi, metode ini digunakan buat mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Donald Ary menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan kejadian sesuai dengan kenyataannya¹¹. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menghimpun data yang berasal dari sumber primer dan sekunder serta menyajikan informasi hasil penelitian. Penyajian ini menggunakan pendekatan induktif, yang berarti menjelaskan fakta-fakta yang ada di Desa Tenam Bungkok tentang tradisi.

H. Sistmatika Penulisan.

Untuk mendapatkan penulisan yang baik dan benar maka peneliti menyusun sesuai dengan urutannya masing masing yakni bab bab yang saling berkaitan satu sam lainnya, yaitu:

¹⁰ Ibid, Hlm 24.

¹¹ Donal Ary, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1980), Hlm 415.

- Bab I pendahuluan yang berisikan a. Latar Belakang, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Manfaat Penelitian, e. Tinjauan Kajian Terdahulu, f. Penjelsan Judul, g. Metode Penelitian, h. Sistem penulisan.
- Bab II Landasan Teori mengenai pembahasan a. Pengertian Hukum Waris, b. Dasar Hukum Waris, c. Prinsip Hukum Kewarisan, d. Rukun dan Syarat Kewarisan, e. Ahli Waris dan Bagiannya, f. Pengertian Waris Adat.
- Bab III Gambaran Umum Bentuk Penelitian a. Aspek Historis b. Aspek Giografis.
- Bab IV Hasil penelitian atau pembahasan yang menjelaskan hasil rumusan masalah.a. Alasam Harta Pusaka Tunggu Tubang Hanya Turun Ke Anak Perempuan Pertama, b. Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama
- Bab V Kesimpulan, saran dan daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah: "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya". Fiqh Mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab Fiqh dan Mawaris. Menurut Prof. T.M. Hasby As-Siddiqi dalam bukunya tentang Hukum Waris, fiqh Mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh

¹Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Istilah lain yang digunakan dalam disiplin ilmu ini adalah dengan menggunakan istilah ilmu faraidh yang bermakna secara bahasa adalah kewajiban atau bagaian tertentu. Seorang ilmuwan fiqh bernama Ibnu Rasyd mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.

Berikut di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian dalam hukum waris berdasarkan hukum Islam, yaitu;

1. Waris

Yakni orang yang berhak menerima harta pusaka peninggalan orang yang meninggal.

2. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.²

3. Tirkah

Artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat

4. Ahli waris:

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

²Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 68-81.

Jadi Hukum Waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. Dalam literatur Hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya diambil dari bahasa Arab, yaitu Waris, warisan, pusaka dan Hukum kewarisan, yang menggunakan nama Hukum Waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta Warisan, yaitu yang menjadi subjek dari Hukum ini. Dalam istilah Hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata Waris dengan dibubuhi kata awalan ke dan ahiran an. Kata Waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut Hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.³

B. Dasar Hukum Waris

1. Al Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberikan pedoman yang cukup terinci. Dalam surat Al-Nisa" memuat hampir semua ayat-ayat kewarisan yang keseluruhannya langsung menjelaskan pembagian

³Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*, 11.

warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Nisa [4] : 11, 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ لَن لَّمْ يَكُنْ لَكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

2. Hadis

Walaupun sudah diterangkan dalam alquran telah diterangkan secara rinci tentang siapa-siapa yang mendapatkan warisan hadis juga menjadikan sumber dari rujukan dari pembagian harta warisan terutama yang telah dijelaskan dalam Alquran. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari Muslim, Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitabullah.(H.R Muslim)”.⁴

Dalam hadis selanjutnya juga menjelaskan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda: “Bagilah warisan itu di antara ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Kitabullah. Apabila masih ada sisa setelah pembagian, maka sisanya itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat (hubungannya).” (HR. al-Bukhari).

⁴Hasim Harahap Oloan Muda Dan Shesa Laras, *Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam* (Lp2 Iain Curup,2021),Hal 12.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ
 الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِقَضَاءِ دِينِهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلَّى عَلَى صَاحِبِكُمْ
 فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Dahulu Rasulullah didatangkan seorang yang meninggal dunia dengan masih menanggung hutang, maka beliau bertanya: “Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?” Jika diberitahu bahwa ia meninggalkan harta yang cukup, beliau pun menyolatkannya. Tetapi jika tidak, beliau berkata: “Shalatkanlah sahabat kalian ini.” Setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau (dan kelapangan rezeki), beliau bersabda: “Aku lebih berhak terhadap setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan hutang maka aku yang akan menanggung pembayarannya, dan barang siapa meninggalkan harta maka itu menjadi milik ahli warisnya.” (HR. al-Bukhari).⁵

3. Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan imam-imam mazhab mempunyai peranan yang tidak dapat dianggap kecil atas sumabangan pemecahan masalah yang belum dikekaskan oleh nas yang sah. Adapun contoh ijtihad ulama yaitu ulama sepakat bahwa ahli waris dari pihak laki-laki ada 15 orang ulama sepakat bahwa ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang. Ulama juga sepakat bahwa *li adzakari mistlu hazhah al-unstsayain* bermakna bagian satu orang anak laki-laki berbanding bagian dua orang anak perempuan⁶.

⁵Roji, F., & Samsukadi, M. (2020). Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 42-56.

⁶Permana, Sugiri; Martapura, W. K. P. A. Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 2019, 20.2: 117-32.

C. Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya. Allah memberikan harta tersebut kepada kamu sekalian dan mengizinkannya untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah-khalifah yang bisa mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah harta kamu sekalian. Tidaklah kedudukan kamu sekalian dalam harta itu melainkan hanyalah sebagai “wakil dan pemegang amanat”. Sebagai konsekuensi dari wakil dan pemegang amanah, manusia tidak sepatutnya berlaku sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, karena sesungguhnya harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk sementara waktu. Suatu saat nanti harta itu akan diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah Swt. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki “Hak Guna Pakai” dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfakkan sebahagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya.⁷

Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada

⁷Rusfi, Muhammad. *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*. *Al-'Adalah*, 2018, 13.2: 239-258.

benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan peranannya sebagai khalifah Allah.

Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan. Warisan juga terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lemah. Misalnya ayah, lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.

Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan pada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semuanya berhak mendapat warisan. Hukum waris Islam juga tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya

bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) Bagian tertentu dari harta itu adalah ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.

D. Rukun Dan Syarat Pewarisan

1. Rukun dalam pewarisan adalah

a. Harta warisan

Harta Warisan (mauruuts) adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah di keluarkan biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa tirkah ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seperti hak menarik piutang, royalty dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, hak sewa kontrakan dan lain-lainnya. ¹²Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang

dimaksud dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya Pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

b. Pewaris

Pewaris (Muwarrits) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Didalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", didalam kitab fiqh disebut muwarrits. Harta yang dimiliki muwarrits adalah miliknya sempurna, dan dia benarbenar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya. Hal ini berarti jika tidak ada kematian, maka tidak ada pula pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Syarat Syarat Keawarisan

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Adapun rukun kewarisan adalah harta warisan, pewaris, dan ahli waris.⁸

- a. Meninggalnya Pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang mafhud (hilang).⁹
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.
- c. Tidak adanya salah satu halangan dari penghalang-penghalang pewarisan

Dengan adanya syarat pertama di atas , maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan ,kecuali orang tersebut benar benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang misalnya. Apabila hakim yang memutuskan kematiannya dengan bukti bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli waris.

Dengan syarat kedua maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta

⁸Gisca Nur Assyafira, _Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,,, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86.

⁹Usman Suparman Dan Somawinata Yusuf, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2020), Hal 24-25.

peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

Dengan syarat ke tiga, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

E. Ahli Waris Dan Bagiannya

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Zawil furud

Zawil Furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing ahli waris.¹⁰ Besar bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Adapun kelompok atau golongan ahli waris laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya kebawah
- c. Bapak
- d. Kakek shahih dan seterusnya ke atas
- e. Saudara laki-laki sekandung

¹⁰Sanjaya, Umar Haris. *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*. *Jurnal Yuridis*, 2018, 5.1: 67-97.

- f. Saudara laki- laki sebapak
- g. Saudara laiki- laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- j. Paman sekandung
- k. Paman sebapak
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman ebapak
- n. Suami
- o. Orang laki-laki paman sebapak

Kelompok ahli waris atau golongan perempuan

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan pancar laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- e. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan sebapak
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudhul muqaddarah), mereka tersebut ahli waris ashabul furud atau zawil furudh,

sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu ,tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris ,maka mereka tersebut yang menerima sisa pembagian disebut ashabah.

2. Zawi al arham

Kelompok ahli waris zawi al-arham adalah kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur,,an dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris ‘aşhobah. Sebelum dilakukan pembagian warisan terhadap golongan-golongan ahli waris terlebih dahulu dilakukan pembayaran utang-utang pewaris, termasuk Adat

3. Ashabah

Kelompok ahli waris ‘aşhobah adalah ahli waris yang berhak menerima sisa (‘aşhobah) harta setelah dibagikan kepada ahli waris (zawil furud) yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al- Qur’an dan hadits. Kelompok ahli waris ‘aşhobah terbagi atas 3 tingkatan antara lain:

a. Aşhobah binafsih, adalah semua ahli waris lakilaki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Secara rinci berikut ini semua ahli waris laki-laki yang termasuk ‘aşhobah binafsih diurutakan sesuai dengan kedekatan nasab dengan mayit dan kekuatannya, sebagai berikut:

- 1) Anak Laki-laki
- 2) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara sekandung

- 6) Saudara se-ayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara sekandung
- 8) Anak saudara laki-laki se-ayah
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman se-ayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman se-ayah

b. Ashabah bi ghairih yaitu ahli waris perempuan yang menjadi 'ashobah karena ada mu'ashib (saudaranya yang menjadikannya 'ashobah). Mereka mendapatkan waris bersama saudara lakilaknya dengan cara ta'shib dengan ketentuan bagian untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Keempat ahli waris yang tersebut adalah:

- 1) Anak perempuan apabila mewarisi anak lakilaki
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Saudari sekandung ketika mewarisi bersama saudara sekandung
- 4) Saudari se-ayah ketika mewarisi bersama saudara se-ayah

c. Ashabah ma'a ghairih

yaitu ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok 'ashobah, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok 'ashobah, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi 'ashobah itu tetap bukan 'ashobah. Yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.

F. Pengertian Waris Adat

1. Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sedangkan untuk pengertian hukum waris itu sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Dalam hal pengertian adat hukum waris adat, beberapa pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:

a. Wirjono Prodjodikoro

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih Hukum Waris Adat Di Indonesia pada orang yang masih hidup.”

b. Soepomo

Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut*/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.¹¹

c. Ter Haar

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi.

d. Hilman Handikusumo

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat wafatnya seorang manusia dimana kemudian manusia yang

¹¹Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: *Pustaka Iltizam*, 2016, 11.

wafat ia meninggalkan harta kekayaan Tekanan perhatian warisan dari Wirjono diartikan sebagai cara diartikan penyelesaian; penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat bukan bendanya cara dilaksanakan sebelum ia wafat. Sesungguhnya mengartikan warisan setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris Kepada pewaris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan Pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

2. Sifat kewarisan adat

Hukum waris adat memperlihatkan atau menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran yang tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia serta sangat berkaitan dengan sifat-sifat tertib kekeluargaan dan mempunyai pengaruh terhadap cara-cara pewarisan harta peninggalan suatu keluarga. . Oleh karena itu hukum waris adat memperhatikan perbedaan yang prinsip dengan kitab undangundang hukum perdata dan hukum islam mengenai masalah warisan yang antara lain sebagai berikut yaitu bahwa hukum waris adat tidak mengenal *legitime portie* atau

bagian mutlak, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak untuk di perlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan atau mengoperkan harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak, memperhatikan keadaan istimewa tiap waris. Mengenai harta warisan tidak boleh di paksakan untuk di bagi antara para ahli waris, karena mengenai harta peninggalan dapat bersifat tida dapat di bagi-bagi atau pelaksanaannya di tunda atau di tangguhkan untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dapat di bagi-bagi. ¹²Harta peninggalan tidak merupakan suatu kesatuan harta warisan, akan tetapi wajib di perhatikan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang di tinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah teleh mulai pada waktu orang tua masih hidup, dan proses tersebut tidak menjadi “akkut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.

3. Sistem kewarisan adat

Dalam hukum waris adat, pewarisan merupakan proses penyaluran dan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat beragam,

¹²Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi; Nurmala, Leni Dwi; Martam, Nurmin K. Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 16.2: 177-189.

tergantung pada kebiasaan dan tradisi setiap suku. Sistem pewarisan menurut hukum waris adat di Indonesia mencakup transfer atau pergeseran harta dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, harta bisa mencakup berbagai aspek, seperti properti, uang, dan benda berharga lainnya. Secara umum, hukum waris adat di Indonesia dicirikan oleh keragaman yang luar biasa, sering kali berbeda secara signifikan dari suku ke suku, dan bahkan dari daerah ke daerah dalam suku yang sama. Ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi adat yang kaya di Indonesia. Berikut adalah empat contoh sistem kekerabatan yang diakui dalam hukum waris adat di Indonesia:

a. Sistem patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem keturunan yang mengikuti garis ayah atau laki-laki, di mana posisi pria memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pewarisan dibandingkan wanita. Secara dasar, sistem ini menggambarkan garis keturunan dari pihak ayah atau melalui warisan maskulin. Dalam skema ini, seorang wanita, ketika menikah, melepaskan hubungan kekerabatan dengan keluarga asalnya, termasuk orang tua, leluhur, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Setelah menikah, seorang istri bergabung dengan keluarga atau kelompok kerabat suaminya. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kecuali seorang putri yang menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya. Sistem ini memungkinkan penyaluran harta warisan melalui jaringan laki-laki, yang berarti anak-anak menerima warisan dari pihak ayah. Sistem patrilineal umumnya ditemukan di masyarakat dengan struktur sosial yang didominasi oleh kaum pria atau bersifat patriarkal.

Dalam struktur masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak diberikan hak warisan karena statusnya berubah ketika menikah. Kadaan ini menyebabkan anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga asal, sehingga tak memerlukan warisan. Namun, hal ini berlainan bagi anak laki-laki yang dianggap lebih pantas untuk mewarisi karena memiliki tanggung jawab dalam proses pernikahan dan kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam konteks kesetaraan gender, terutama di zaman modern, perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan kurang relevan. Meski demikian, jika regulasi ini merupakan bagian dari hukum adat masyarakat, kita tak bisa mengevaluasi keadilannya atau apakah terdapat diskriminasi.¹³ Beberapa contoh masyarakat yang menganut sistem patrilineal di Indonesia meliputi suku Batak, Ambon, Bali, Timor, dan Gayo.

Sebagai ilustrasi, pada suku Batak, apabila seorang pria bergelar Sirait menikahi seorang perempuan bertitel Silalahi, anak yang lahir nantinya akan menggunakan marga sang ayah, yaitu Sirait. Inilah mengapa dalam budaya Batak, laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan

b. Sistem matrilineal

Dari sistem patrilineal, sistem matrilineal mengizinkan proses warisan melalui jalur wanita. Dalam sistem ini, anak-anak menerima warisan dari ibu mereka, dan struktur ini sering ditemukan dalam

¹³Frisandia, Micselin Sifa, Et Al. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Keekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2024, 1.04: 238-246.

masyarakat matriarkal. Misalnya, di Minangkabau, aset warisan umumnya diturunkan dari ibu kepada anak-anaknya. Sistem matrilineal adalah tatanan keturunan yang mengikuti barisan wanita, di mana status perempuan lebih dominan dalam hal warisan jika dibandingkan dengan laki-laki. Di dalam sistem ini, Dalam konteks ini, pria tidak dianggap sebagai pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menerima warisan melalui jalur matrilineal karena mereka dianggap termasuk dalam keluarga ibunya, sementara ayah tetap menjadi bagian dari keluarga asalnya. Secara singkat, sistem matrilineal mendefinisikan garis keturunan melalui sisi ibu dan mengikuti jalur keturunan perempuan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa mereka berbagi leluhur perempuan yang sama. Di masyarakat yang mengadopt sistem ini, cara nikahnya dikenal sebagai "kawin sumendo" atau "kawin menjemput," dimana pihak perempuan "menjemput" pihak pria untuk bergabung dengan keluarga istrinya. Namun, walau demikian, suami tetap merupakan bagian dari keluarga asalnya dan tidak dianggap sebagai anggota keluarga istrinya. Saat membahas warisan, biasanya anak tidak dapat mewarisi dari ayahnya, tetapi mendapat warisan dari keluarga ibunya. Sedangkan, harta yang ditinggalkan oleh ayah akan menjadi milik keluarga ayah, bukan anak. Di era modern, sistem warisan seperti ini kadang mengundang ketidakpuasan, namun ini dapat diatasi dengan ayah memberikan bagian dari hartanya kepada anak-anaknya selagi masih hidup. Langkah ini sering diterima dengan baik oleh keluarga ayah atau pihak maskulin. Di Indonesia, sistem

kekerabatan yang bertipe matrilineal atau berbasis ibu hanya ditemukan di satu wilayah, yaitu Minangkabau.

c. Sistem bilateral

Model ini, juga dikenal sebagai sistem ambilineal, membantu dalam menciptakan keseimbangan peran antara ibu dan ayah dalam perihal warisan. Anak-anak dalam sistem ini berhak mendapat warisan dari kedua orang tua mereka.¹⁴ Nilai dari keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai dan dihormati. Sistem kekerabatan bilateral atau parental memperhitungkan garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, dimana tidak ada perbedaan relevansi antara keluarga ayah dan ibu. Sebagai hasil dari perkawinan, suami menjadi bagian dari keluarga istri dan sebaliknya. Akibat perkawinan, tercipta dua kondisi kekeluargaan bagi pasangan suami istri dan juga buah hati mereka. Baik anak perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan hak dan posisi yang setara, tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut juga diterapkan dalam hal waris, dimana posisi anak perempuan dan laki-laki sebagai pewaris utama dan pertama dilihat setara. Kebanyakan sistem kekerabatan parental seperti ini dapat ditemui di sepanjang Indonesia, termasuk di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan juga Ternate.

d. Sistem pewarisan mayorat

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak saja, seperti halnya di tanah Semendo di Sumatra selatan dimana terdapat hak mayorat anak tertua. Di samping harta pusaka rendah dikenal

¹⁴Maskuri, Erksam; Afa, Difa Azri. Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2022, 7.2: 334-354.

juga harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dalam beberapa generasi, yang di turunkan kepada ahli waris yang bersangkutan guna untuk menjaga harta tersebut. Karena hanya diwarisi seorang saja sistem kewarisan mayorat. sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, dan Kerinci.¹⁵

4. Sistem pembagian waris bagi puyang jurai

a. Pengertian puyang jurai

Adat Semende lahir di dusun Perdipo Marga Lubuk Buntak Besamah didahului Agama Islam yang dianut oleh puyang awak. Berdasarkan pengalaman dan penyidikan bertahun-tahun dengan teliti otomatis Puyang Awak dapat memindahkan adat lama menjadi adat Semendo berkat kedatangan Agama Islam disesuaikan dengan ajaran tauhid untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi Adat semendo itu kebudayaan Islam yang berdiri atas dasar; Adat, bersendi hukum Agama Islam; Hukum, bersendi Al-Qura'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Peralihan adat lama mengenai pembagian harta ke faraid menurut hukum Islam langsung disatukan. Payung Jurai adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga, dalam adat semendo yang memegang kekuasaan terhadap harta pusaka bukanlah Payung Jurai melainkan Tunggu Tubang (anak perempuan tertua dalam keluarga), Tunggu Tubang hanya bisa memakai, menempati, memelihara dan mengambil hasil harta pusaka tidak berhak untuk menjualnya, karena harta tersebut milik Bersama seluruh anggota kerabat. Meskipun Tunggu Tubang adalah seorang anak perempuan, namun peran

¹⁵Arif, M. Syaikhul. Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, 5.1.

anak laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi tunggu tubang. Mereka yang mempunyai status Payung Jurai harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu Tubang serta dengan harta pusakanya. Mereka akan berada dibelakang memberi teguran jika ada kekurangan yang dilakukan oleh Tunggu Tubang. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati.¹⁶

b. Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk Payung Jurai

Dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan sebutan Tunggu Tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut Payung Jurai. Jabatan Tunggu Tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Anak perempuan tertua sampai turun temurunnya yang disebut dengan istilah “Anak Tue”.
- 2) Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat sebagai Tunggu Tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: “Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya ber hukum Ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum Ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (Tunggu Tubang).
- 3) Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk

¹⁶Imam Mahdi *Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim* (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang), H. 144

menduduki jabatan sebagai anak Tunggu Tubang yang dihadiri oleh apit jurai yang bertujuan agar harta Tunggu Tubang tetap terjaga dan terpelihara.

- 4) Jika dalam keluarga hanya ada anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai anak Tunggu Tubang.

Seorang payung jurai atau anak laki-laki di Semendo berkedudukan Meraje (pemerintah) di rumah suku Ibunya, dan menjadi rakyat di rumah isterinya. Kemudian dibuatlah undangundang asal adat Semendo untuk jadi pegangan para payung jurai menjadi dasar pemerintahan dan pegangan Anak Belai yang menunggu.¹⁷ Anak Belai menjunjung, menjalankan perintah Meraje selaku rakyat penuh. Undang-undang Tunggu Tubang adalah sebagai berikut:

- 1) Yang menunggu harta pusaka ialah Anak Belai, wanita tertua dinamai Tunggu Tubang.
- 2) Tunggu Tubang ini memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syatanya secara baik dan sopan santun.
- 3) Memelihara Lautan (suami Tunggu Tubang), adik gadis isteri sampai berumah tangga dengan segala syaratnya.
- 4) Mematuhi perintah wajib teku tujuan jurai dalam segala hal urusan baik dan malang, bagus (pesta) kematian dan lainnya. Baik membutuhkan harta benda, tenaga moril dan materiil.

¹⁷Arifin, Zainal. Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020,

5) Memelihara tamu dari dekat, jauh, lama atau sebentar, menyulahi diri sendiri dan jurai. Jangan sampai memalukan ahli waris dan payung jurai.

c. Pembagian waris sesuai dengan kesepakatan ahli waris

1) Ditinjau dari hukum adat

Dalam hukum adat ciri utama hukum adat Semende adalah sistem "**ganti gulung**", di mana garis keturunan dan hak waris mengikuti garis ibu (Matrilineal). Adapun Pokok-Pokok Pembagian Waris dalam Adat yang disebut ganti gulung adalah Anak perempuan pertama mewarisi rumah tinggal orang tua (rumah pusaka), Adik-adiknya diberi bagian secara bergilir atau melalui kesepakatan, dan bisa tinggal di rumah pusaka hingga menikah, Setelah menikah, anak perempuan yang bukan jurai tue umumnya pindah ke rumah suami.

Adapun menurut kesepakatan para ahli waris meski ada adat yang mengatur, dalam praktiknya pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga terlebih dahulu, tetapi ada juga tidak melakukan musyawarah mufakat antar ahli waris dan langsung otomatis harta tersebut turun ke anak perempuan pertama (Tunggu Tuban) sesuai dengan hukum Adat tersebut. Bila semua ahli waris sepakat, pembagian dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dan apabila dalam pembagian tersebut ada perselisihan maka Lembaga adat setempat bisa dilibatkan dalam penyelesaian pembagian waris tersebut dan diutamakan penyelesaian dengan kekeluargaan dan mufakat.

Contoh skema kesepakatan para ahli waris

Anak	Hak waris	Karna kesepakatan
Tunggu tubang	Rumah hata pusaka dan tanah	Hak utama, tetap bisa berbagi dengan adik-adik
Anak perempuan ke 2	Tinggal di rumah sampai menikah	Bisa mendapat tanah atau harta lain jika disepakati
Anak laki laki	Tidak mendapaykan warisan	Bisa diberi bagian dalam kesepakatan keluarga

2) Ditinjau dari hukum islam

Dalam hukum Islam, pembagian warisan didasarkan pada prinsip keadilan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi musyawarah dan kesepakatan di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Adapun pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris para ulama sepakat bahwa pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti, Para ahli waris harus dewasa dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam pembagian warisan dan paham mengelolahnya, Kesepakatan harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun, Kesepakatan tidak boleh mengubah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis.

d. Mawani'ul Irs (penghalang kewarisan)

1) Ditinjau dari hukum adat Semende.

Dalam konteks ini, *Mawani'ul Irs* berfungsi sebagai pembatas atau penghalang yang memastikan bahwa harta warisan tetap berada di bawah pengelolaan *Tunggu Tubang*. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian harta pusaka dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris. *Mawani'ul Irs* juga berperan dalam mempertahankan sistem matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Semende, di mana garis keturunan dan pewarisan diturunkan melalui pihak ibu.

Jadi bisa di simpulkan bahwa penghalang kewarisan dalam adat semende tersebut adalah anak pertama perempuan , Tidak Ada Kesepakatan dalam Musyawarah Keluarga, Pelanggaran Terhadap Ketentuan Adat setempat.

2) Ditinjau dari hukum Islam

Dalam hukum islam sendiri penghalang kewarisan adat yang di yang di tinjau dari hukum islam seperti pembunuhan ,bedah agama, dan pelanggaran adat.¹⁸

¹⁸ Trieasma, G. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PAYUNG JURAI DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDE (Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA TENAM BUNGKUK KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH

A. Aspek Historis

Historis berasal dari bahasa Inggris *History* yaitu artinya sejarah. Sejarah sendiri mempunyai arti kejadian dimasa lampau, Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.

Desa Tenam Bungkok dahulunya adalah hutan belukar yang dipenuhi oleh pohon tenam (merantih) dan ada satu pohon merantih yang sangat besar akan tetapi batang pohon merantih tersebut tidak lurus (bengkok) dan susah untuk ditebang. Kemudian para *puyang* yang diketuai oleh *Kerio* berkumpul dan berdiskusi untuk mencari cara menebang pohon merantih tersebut, dan akhirnya pohon tersebut ditebang menggunakan *beliung* atau kapak yang tajam, pohon tersebut bisa ditebang tiga hari berturut-turut, dan dipotong untuk dijadikan rumah, pohon merantih tersebut menghasilkan tujuh rumah.¹

Setelah itu para puyang sepakat untuk memberi nama desa tersebut menjadi Desa “ Tenam Bungkok ”. Beberapa bulan setelah pemberian nama desa Tenam Bungkok masyarakat dari desa Tanjung Raya (anak tengah) mulai berdatangan satu persatu untuk membuka lahan sawah dan kebun, agar lebih dekat dengan sawah dan kebun masyarakat desa Tanjung Raya memutuskan untuk membuat rumah di desa Tenam Bungkok. seiring berjalannya waktu

¹ Bapak H M Dawari pemangku adat (7 Maret 2025)

masyarakat mulai bertambah dan masyarakat mulai mengumpulkan biaya dengan cara meminta sumbangan dari masyarakat dari desa tersebut untuk membangun masjid pembangunan masjid masih dipimpin oleh *kerio* karena belum ada kepala desa pada saat itu.

B. Data Geografis

Desa Tenam Bungkok Terletak Di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi bukit barisan di sebelah selatan. Desa Tenam Bungkok ini berbatasan dengan:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan Desa Kota Padang dan Desa Gunung Agung.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Patah (provinsi Bengkulu).
3. Sebelah utara berbatasan kabupaten Lahat dan kota Pagar Alam
4. Sebelah timur berbatasan dengan lahan desa Tenam Bungkok, adapun jarak dari ibukota kecamatan 15 km dan jarak dari ibukota kabupaten 105 km. adapun Luas wilayah desa Tenam Bungkok adalah 2500 hektar yang terdiri dari lahan persawahan 50 hektar, area perkebunan 30 hektar dan pemukiman 2 hektar, dan masih mempunyai sisa hutan untuk menjadi sumber kehidupan masyarakat disana, karena hutan adalah tempat yang perlu dijaga kelestariannya.

Iklm di desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat tengah dikenal dengan wisata hujan tropis dari bulan September hingga bulan April dengan Iklm tropis bisa mencapai 15d cc. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung

terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah sampai tahun 2024 adalah sebanyak 3 kepala keluarga atau 1200 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk

No	Nama Desa	Jumlah penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa	KK
1	Tenam Bungkok	489	548	1048	435

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Tenam Bungkok tahun 2024/2025

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat penting bagi setiap manusia dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dengan pendidikan dapat menentukan maju mundurnya, atau berkembang tidaknya suatu masyarakat. Dalam menjadi SDM yang berkualitas dapat di tempuh melalui pendidikan yang formal ataupun non-formal. Penduduk desa Tenam Bungkok rata-rata tamatan SD, SMP, SMA, D3, dan S1.

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Desa Tenam Bungkok

No	Tingkat Pendidikan	Presentase
1	SD	5%
2	SMP	10%
3	SMA	50%

4	D3	15%
5	S1	20%

Sumber: dokumentasi kantor Desa Tenam Bungkok

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama yang di yakini di desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah dari nenek moyang terdahulu adalah 100% agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Tenam Bungkok
Kecamatan Semende Darat Tengah

No	Agama	Presentase
1	Islam	100%
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khonghucu	-
Jumlah		100%

Sumber: Dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Perekonomian masyarakat desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah, sebagai daerah perbukitan sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari pertanian yang mana berkebun kopi ,menggarap sawah,dan menggarap bandungan (kebun sayuran),dan perdagangan, tetapi ada juga

yang pegawai dan ada juga yang bekerja di berbagai kota bahkan ada yang sampai keluar neger ngerantau bahkan ada sudah menetap disana, dimana hal ini dilakukan karena pendapatan didesa minim sehingga tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya.

Keunikan dari masyarakat desa Tenam Bungkok ini adalah mereka mempunyai status sosial yang berbeda namun tetap menjaga persatuan, yang mana dalam kegiatan sosial masyarakat mereka masih tetap mengutamakan gotong royong dan tolong menolong, sehingga keterbukaan terhadap masyarakat yang satu dengan dengan yang lainnya dapat tercapai, karena desa yang maju adalah masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Tabel 3. 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Tenam Bungkok
Kecamatan Semende Darat Tengah

No	Jenis mata pencarian	Presentase
1	Buruh Tani	80%
2	Swasta	10%
3	PNS	10%
Jumlah		100%

Sumber: Dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok

kecamatan Semende Darat Tengah

5. Fasilitas Dan Prasarana Pemerintah

Dalam membantu kelancaran proses kinerja bangunan, desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah memiliki sarana dan prasarana belum memadai baik berupa bangunan maupun media untuk proses

membantu perangkat desa dan pihak terkait dalam pengembangan dan memajukan desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah.

Sarana itu merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencapai target hidup dan kemajuan serta pendidikan lebih baik, terutama bagi penurus yang akan menjadi pengganti pejuang-pejuang terdahulu. Untuk lebih jelas dapat penulis kemukakan pada tabel di bawah ini tentang sarana dan prasarana Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

Tabel 3.5

Fasilitas Dan Sarana Pemerintahan

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1	Kantor/ Balai Desa	I Unit
2	Sekolah SD	I Unit
3	Sekolah MIN	1 Unit
4	TK pertiwi	1 unut
5	Pemakaman umum	I Unit
6	Masjid	1 Unit
7	Rumah Sehat/ Bidan Desa	I Unit

Sumber: dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

6. Perkumpulan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan

a. Karang taruna

Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari

masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah

Salah satu kegiatan karang taruna di Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah dibimbing oleh Kepala Desa.²

1) Organisasi Pemerintah

Kepala Desa : Darul Hakim

Sekretaris Desa : Yulian

Kaur Keuangan : Herdianto

Kaur tata usaha & umum : Nur Elita

Kadus

a) Kadus 1 : Jumran

b) Kadus 2 : Jonwari

c) Kadus 3 : Azwar Muslim

d) Kadus 4 : Silpan

Operator Siskdes : Agustan

Operator Online : Awalseh

7. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

Latar belakang sosial agama masyarakat Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah yang mayoritas adalah buruh tani masih menyimpan

² Bapak H Darual Hakim selaku kades Desa Tenam Bungkok, (9 Maret 2025)16:09WIB)

nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi.

Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah mengalami pergeseran karena arus modernisasi.

Masyarakat Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan.

8. Nama-nama pemangku adat dan Tengku Desa Tenam Bungkok

1) Nama : H. M. Dawari

Jabatan : Ketua Lembaga Adat Eks Marge Semende Kecamatan
Semende Darat Tengah

Umur : 73 tahun

Periode : 2025-2030

2) Nama : Hernida

Jabatan : Da'iyah kecamatan Semende Darat Tengah kabupaten
muara enim dan Guru Ngaji Desa Tenam Bungkok.

Umur : 36

Periode : 2022 - sekarang

SK Terakhir 2025

3) Nama : Dahri

Jabatan : Guru ngaji Desa Tenam Bungkok Semende Darat Tengah
kabupaten muara Enim .

Umur : 73

4) Nama : M. Edwar Formawansah S,Pd.I

Jabatan : Pemangku Adat Priode baru 2025

Umur : 45 Tahun

5) Nama : Samri

Jabatan : Pemuka Agama

Umur : 65 Tahun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN

A. Alasan Harta Pusaka Tunggu Tubang Hanya Turun Ke Anak Perempuan Pertama

Pada umumnya Masyarakat Suku Semende Darat Tengah kecamatan Semende Darat Tengah, dalam pembagian harta keluarga pada adat Tunggu Tubang ini menggunakan waris adat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yang mana waris adat ini disebut adat Tunggu Tubang. Sistem kewarisan pada adat Tunggu Tubang dalam suku Semende Darat Ulu ini memang cukup unik, karena dalam adat ini sistem kewarisannya menggunakan sistem matrilineal dengan mayorat perempuan. Yang mana anak perempuan tertua yang akan menerus menjaga harta peninggalan orang tuanya.

Adat ini sudah lama berjalan sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang masih kental dianut oleh masyarakat Semende khususnya Semende Darat Tengah Desa Tenam Bungkok. Berkenaan dengan apa alasan harta pusaka tunggu tubang hanya turun dengan anak perempuan pertama saja, Maka peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan beberapa Narasumber di Desa Tenam Bungkok, Wawancara pertama dilakukan peneliti kepada bapak M. Edwar Formawansah S,Pd.I , selaku pemangku adat yang baru kecamatan Semende Darat Tengah.

“ade beberapa alasan ngape anak perempuan pertame Saje atau yang biase kite sebut Tunggu Tubang yang dapat harte warisan adat Semende yang disebut harta pusaka.

- 1. Karne pada dasarnya anak lanang tu aebile die la nikah die la terlepas dari tanggung jawab jeme tue , pacak pule dikatekah bahwa anak lanag tu pacak caka dwek pacak usaha dwek apelagi amn die la bekeluarage atau la nikah jadi dide layak di njuk amanat njage harta pusaka tunggu tubang, terkecuali memang dekbie anak betine dalam keluage itu.*
- 2. Ngape dide anak perempuan ke due dan harus anak pertame nian, karne anak perempuan pertame tu yang duluan lahir arinye secare prinsip harus ditetapkahsape duluan mangke dide waris semendetu gantung atau dd jelas sape yang ka melihare harta pusaka tersebut. Dan juge di adat Semende ni Tunggu Tubang langsung di tetapkan pas anak perempuan pertame baru lahir dan di sah setelah anak perempuan tersebut la nikah, hingga akhirnya ibu dan bapak dari anak perempuan tersebut turun tangan sebagai tunggu tubang yakni menjage harta pusaka tersebut dan tughun di jage anak perempuan tadi, dan perlu ingat anak perempuan pertame tu bukan mewarisi tapi lebih ke jage harte pusaka saje. ’’¹*

“Ada beberapa alasan kenapa anak perempuan pertama saja atau yang biasa disebut Tunggu Tubang yang mendapatkan harta warisan atau biasa disebut harta pusaka.

1. Dari penjelasan bapak M. Edwar Formawansah, S,Pd.I , selaku pemangku adat yang baru kecamatan Semende Darat Tengah. Pada sadarnya anak laki-laki kurang tepat menerima atau menjaga harta pusaka tunggu tubang karna pada dasarnya laki-laki ituketika sudah menikah memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada menjaga harta pusaka yakin seperti, mencari nafkah ,menjadi tulang punggung keluarga, kepala

¹ Bapak M. Edwar Formawansah S,Pd.I,Pemangku Adat Semende Darat Tengah Ke (Tenam Bungkok, 21 Mei 2025)13.00 WIB

keluarga dan sebagainya, maka bisa di bilang anak laki laki kurang tepat untuk menjaga harta pusaka tunggu tubang.

2. Alasan ke dua kenapa tidak jatuh ke anak perempuan ke 2 ke 3 dan seterusnya ,karna anak perempuan pertama yang lahir pertama kali lahir di dunia , apabila nenunggu anak ke 2 atau 3 maka waris adat tersebut bersifat gantung sedangkan di adat semende tidak diperbolehkan menggantung perpindahan harta pusaka tersebut.’’

Wawancara kedua dilakukan oleh peneliti dengan bapak Samri selaku pemuka agama Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Emin, Beliau menyatakan .

“ Dalam pembagian waris adat Semende yang biase kite sicut Tunggu Tubang pada dasarnya Tunggu Tubang tu bukan mewarisi sepenuhnya harta pusak peninggalan umak bak nye melainkan cuman mejage ghumah nak sawah atau tebat .waris adat Semende ni pacak dikatekah tebagi due yakni harta pusaka tinggi nak harta pusaka rendah. Ngape pacak dikatekah mak itu karne harta pusaka tinggi yang kite maksudtu lok ghumah ,sawah.kolam/tebat,pacak pule masuk kebun anye dengan cacatan harus izin atau musyawarah dingbeghading yang lain dan jeme tue /umak bapak.

Adepule yang dikatekah harta pusaka rendah yakni pacak saje berupa kebun,duit,atau aset yang lain lok tanah yang la didapatkan jeme tue kite bukan warisan turun temurun dari nining moyang terdahulu. Nah harte inilah yang disebut pusaka rendah, ngape dikatekah rendah karne die dide wajib atau dide bie ikatan harus turun ke tangan anak perempuan /Tunggu Tubang, jadi jeme tue kite pacak bagi harta ini dengan anak perempuan pertamanya, kedua ,atau anak lanang nye. Anye kebiasaan kite jeme Semende mpuk makmekinah keputusan nye dide tinggal musyawarah kudai sampai ade keputusan akhir yang baik. Apabile Harte pusake rendah ni udim dibagikan otomatis pacak di jual belikah artinya sah emang warisan bukan cuman kebagian jage luk harta pusaka tinggi tadi.

“Dalam waris adat Semende atau biasa disebut dengan Tunggu Tubang pada dasarnya bukan mewarisi harta peninggalan orang tua nya melainkan hanya kebagian menjaga harta pusaka tinggi yang berupa

rumah,sawah,kolam /tebat, kebun juga bisa masuk kategori harta pusaka tapi dengan cacatan harus musyawarah keluarga terlebih dahulu. Waris adat Semende itu bisa dikatan trbagi menjadi dua yakni pusaka tinggi dan pusaka rendah. Adapun yang dimaksud dengan waris pusaka rendah adalah berupa kebun ,uang,tanah yang diperoleh orang tua kita bukan hasil dari nenek moyang terdahulu. Maka inilah yang disebut dengan harta puska rendah, kenapa dibilang harta pusaka rendah ,karena harta tersebut tidak wajib turun ke anak perempuan pertama saja atau bisa di bilang tidak ada ikatan dengan anak perempuan pertama saja. Maka dari itu orang tua berhak membagi harta pusaka tersebut dengan saudara yang lain. Akan tetapi apapun keputusan nya adat kebiasaan Semende selalu bermusyawrah terlebih dahulu sampai mendapatkan keputusan yang baik. Apabila harta pusaka rendah tersebut sudah di bagikan otomatis harta tersebut sudah sah menjadi milik kita dan bisa di jaul belikan. Artinya harta pusaka rendah tersebut merupakan warisan bukan hanya kebagian menjaga seperti harta pusaka tinggi.”²

Wawancara ke tiga di lakukan oleh peneliti kepada Ibu Hernida selaku guru ngajiDesa Tenam Bungku, beliau juga Tunggu Tubang dan Dai Semende Darat Tengah Beliau menyatakan bahwa

“ pada dasarnya harte warisan yang di miliki oleh jeme tue atau ahli waris tu bukan hanye diturunkan nak anak betine pertame saje melainkah saudare-saudare yang lain dapatkah harte yang same, lok duit, kebun, atau yang lain, dan pule anak perempuan pertame tu bukan mewarisi melainkah cuman jage ngelolah ghumah,sawah, dan kebun, itupun nek jurai pule bukan dimakan di tunggu tubang sughang, lok contoh amen ade jeme baguk yang paling wajib tu tunggu tubang, yang jage jeme tue, adeng, itu tunggu

² Bapak Samri pemangku adat Semende Darat Tengah,(Tenam Bungkuk 23 Mei 2025)
09.30 WIB

tubang pule . Amen di tanye ngape cuman anak betine pertame saje karne yang itu duluan lahir , dan jage ngape dide turun ke anak lanang saje ,karne pada dasarnya anak lanang tu pemimpin bukan jage nak ngelolah, itulah ngape anak betine atau tunggu tubang yang berhak ngelolah harta pusaka dan di awasi di saudara laki-laki tadi.”

Penjelasan dari Ibu Hernisa di atas beliau menyatakan bahwa pada dasarnya harta warisan yang dimiliki oleh orang tua tersebut tidak di turunkan dengan anak pertama saja melainkan juga dengan yang lain seperti uang,emas,kebun,dan tanah yang diperoleh orang tua secara langsung, bukan hasil dari nenek moyang terdahulu. Perlu di ketahui bahwasanya Tunggu Tubang tersebut bukan mewarisi secara resmi melainkan hanya sebagian menjaga ,mengelolah harta tersebut,seperti rumah,sawah,tebat/kolam dan tidak bisa asal di jual belikan. Pengelolaan tersebut bukan semata buat tunggu tubang semata melainkan sanak saudara yang lain bisa merasakan harta tersebut,contohnya seperti rumah tunggu tubang sanak saudara yang lain bisa pulang, nginap, kumpul di rumah tersebut.harta tunggu tubang seperti rumah dan sawah itu temat titik kumpul sanak saudara yang lain dan tunggu tubang tidak bisa menghalanginya untuk ikut menikmati harta tersebut. Tunggu tubang juga garda terdepan atau paling utama apabila ada sanak saudara yang melakukan hajatan apalagi kalua yang hajatan tersebut di rumah *meraje* maka anak tunggu tubang la yang paling wajib berperan aktif dalam hajatan tersebut. Jadi kenapa hanya anak perempuan pertama saja tidak anak kedua dan anak laki-laki karna anak perempuan pertama yang duluan lahir ,sedangkan hukm waris adat kita tidak bisa di gantung,lalu kenapa tidak anak laki-laki, karna pada dasarnya anak laki-laki itu

pemimpin maka karna itu anak laki-laki hanya mengawasi bukan mengelolah.³

Wawancara selanjutnya di lakukan oleh peneliti kepada Ibu Rusmiana, Ibu indah, dan Bapak Mahuddin selaku sesepuh warga Desa Tenam Bungkok , yang mana menyatakan bahwa

“Secare mendasar tanggungan nak jadi tunggu tubang tu berat banyak perhitungan terlebih dahulu ngape pacak ning moyang kite waktu itu ngambik adat tunggu tubang dalam kewarisan. Hukum waris tunggu tubang ni la ade sebelum Indonesia ni merdeka, tanggungan tunggu tubang ni berat , tunggu tubang cuman jage nak ngelola ,sedangkan anak lanang menjadi penengah dan mengawasi tunggu tubang mangke harte yang di jage tadi bermanfaat nek saudara-saudara yang lain. Karne menurut ning moyang kite pada kalah itu di kinak i lanang tu dide ka tau sepenuhnya nak jage nak ngelola harte warisan tadi sebab anak lanang tu amen la nikah pasti sibuk nak caka nafkah nek anak bini, sedangkan di ghumah tunggu tubang tadi ade umak,bak ,adeng yang kadang tu harus di jage dan di nafkahi pule,secare dide langsung nafkah anak dan istri tadi tebagi due amen anak lanang yang nerime harte warisan tadi.”

Ibu Indah juga menegaskan bahwa “anak lanang tu pacak dikatekah dapat warisan lebih besak pule dari tunggu tubang, tunggu tubang hanya bisa mengelola nak jagenye dan apabile anak perempuan pertame tadi nak nikah calon lakinye yang bawe barang berupa parapet rumah,mahar, seperti emas dan wajib bagi adat semende harus mintak kebau, sedangkan anak lanang apabile die nak bekeluar calon istrinya yang minta sebaliknya ke anak lanang ,secare otomatis harte warisan tu la tekeluar banyak nek anak lanang daripada anak betine.

Penjelasan selanjutnya dari Ibu Rusmiana, Ibu indah, dan Bapak Mahuddin selaku sesepuh warga Desa Tenam Bungkok , yang mana menyatakan bahwa secara dasarnya menjadi tunggu tubang itu tidaklah mudah dan banyak pertimbangan dari nenek moyang terdahulu mengapa mengambil waris adat tunggu tubang tersebut. Waris adat tunggu tubang ini sudah ada sebeum Indonesia merdeka, tanggungan menjadi tunggu tubang juga sangat berat bukan hanya mengelolah dan mejadu harta warisan

³ Ibuk Hernida Da'i Semende Darat Tengah (Tenam Bungkok 24 Mei) 15.00 WIB

melainkan harus menjaga, merawat orang tua, saudara yang tinggal di rumah tunggu tubang tersebut, sedangkan saudara laki-laki menjadi penengah dan mengawasi tunggu tubang supaya harta pusaka tersebut bermanfaat untuk mereka dan saudara-saudara yang lain, di tinjau dari nenek moyang terdahulu laki-laki tidak tepat untuk dijadikan tunggu tubang karna laki-laki itu kodratnya memimpin bukan di pimpin dan juga Ketika sudah menikah anak laki-laki wajib menafkahi anak istrinya, secara tidak langsung waktu dan perhatiannya akan berkurang untuk merawat orang tua dan saudaranya dan juga nafkah untuk anak istrinya juga berkurang tidak sepenuhnya untuk mereka.

Ibu Indah juga menegaskan anak laki-laki lah yang paling banyak mendapatkan harta warisan di bandingkan dengan saudara perempuan yang lain begitupun itu tunggu tubang, tunggu tubang hanya bisa mengelolah dan menjaga harta tersebut dan apabila anak perempuan pertama ingin menikah maka calon laki-laki wajib memberikan mahar berupa emas yang rata-rata 3 suku emas atau 20gram kurang lebih ,uang tunai berupa uang dapur dan wajib membawa kerbau untuk acara pernikahan tersebut. Sedangkan Ketika anak laki-laki menikah maka sebaliknya pihak saudara laki-laki harus menyiapkan seserahan tersebut untuk calon perempuan, secara tidak langsung anak laki-laki juga paling banyak mendapatkan harta dari orang tua tersebut.⁴

⁴ Ibu Indah Selaku Warga Desa Tenam Bungkok dan Sebagai Tunggu Tubang(Tenam Bungkok 26 Mei 2025) 19.30 WIB.

Maka kesimpulan dari wawancara yang peneliti lakukan mengenai perpindahan harta pusaka tunggu tubang hanya pindah ke anak perempuan pertama saja ,adat tunggu tubang ini tidak bisa di tinggalkan di Semende khususnya di Desa Tenam Bungkok karena di Semende Desa Tenam Bungkok khususya tunggu tubang sangat berperan aktif di dalam menjaga harta pusaka tinggi. Tunggu tubang juga hanya kebagian menjaga, memelihara, dan mengelolah Harta pusaka seperti rumah,sawah, dan tebat. Tunggu tubang juga harus menjaga orang tua dan memeberikan nafkah ketika mereka tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya ,menjaga saudara saudara yang lain serta menafkahi ,mendidik mereka sampai mereka menikah.Tunggu tubang juga sangat berperan aktif dalam membantu keluarga melakukan acara hajatan atau acara besar lain nya. Harta pusaka tunggu tubang ini tidak bisa digantung karna itulah kenapa anak perempuan pertamalah yang di pilih bukan anak ke dua dan ke tiga. Harta pusaka tunggu tubang juga tidak bisa di turunkan ke anak laki-laki meskipun dia lebih tua dari anak perempuan pertama tadi karena pada dasarnya anak laki-laki itu adalah pemimpin dan ketika dia sudah menikah maka harus menafkahi anak dan istrinya, apabila anak laki-laki menjadi tunggu tubang maka secara tidak langsung harta yang diberikan kenapa istri dan anaknya berkurang, serta dia tidak bisa menjaga orang tua sepenuhnya karna harus mencari nafkah. Tidak hanya itu adat Tunggu Tubang juga memuliakan anak laki-laki seperti menjadikan mereka *meraje* yang posisinya lebih tinggi dari tunggu tubang, bertugas mengawasi menengahi

tunggu tubang dalam perkara pengelolaan harta pusaka tunggu tubang yang baik dan benar serta bisa bermanfaat untuk mereka dan yang lain nya.

Dari pemaparan di atas bahwasanya anak perempuan pertama atau biasa disebut tunggu tubang di desa Tenam Bungkok tersebut hanya kabagian menjaga harta pusaka tinggi yang turun temurun dari anak perempuan pertama ke anak perempuan pertama selanjutnya. Menurut penulis setelah di tinjau dari penelitian yang telah penulis lakukan perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini tidak termasuk ke warisan, hibah, sedekah dan wakaf walaupun hasil dari sawah bisa dinikmati bersama dan rumah boleh di tempati oleh tunggu tubang hal ini melainkan hanya kesepakatan adat untuk mengurus harta pusaka tinggi dan kesepakatan ini tidak tertulis oleh nenek moyang terdahulu.

B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama

Secara umum perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini masih kental di anut dan dilaksanakan di Semende khususnya Desa Tenan Bungkok serta tidak akan bisa dimusnakan dalam anutan adat tersebut. Bagi masyarakat Semenende adat ini tidak sesuai dengan ketentuan waris islam tetapi tidak menyalahi aturan islam karna pada dasarnya perpindahan ini bukan bersifat perpindahan murni melainkan hanya perpindahan secara adat ,namun kepemilikan harta pusaka tersebut bisa digunakan hasilnya oleh saudara yang lain sesuai dengan izin tunggu tubang dan meraje.

Menguraikan sistem hukum perpindahan harta pusaka tunggu tubang dalam adat suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas

dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan melihat konteks penerapan budaya tunggu tubang yang sudah turun-temurun dan berjalan ratusan tahun dalam masyarakat Semende, dengan filosofi tertentu yang lebih mengedepankan perempuan untuk menjaga dan mengelola keluarga, dan tetap bertahan hingga saat ini, menjadikan masyarakat Semende tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan baik dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga.

Dalam pemeliharaan harta pusaka tunggu tubang yang mana adat setempat menjalankan kesepakatan adat yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, dalam kesepakatan atau perjanjian kebiasaan yang berlaku dari kesepakatan bersama atau hukum muncul karena adanya persetujuan sukarela dari individu masyarakat Semende tanpa adanya paksaan oleh satu pihak manapun. Kesepakatan adat dalam konteks ini berarti adanya persetujuan kolektif antar ahli waris dan keluarga besar terhadap siapa yang akan menerima dan mengelola harta pusaka. Kesepakatan ini bertujuan menjaga keharmonisan dan kelangsungan struktur sosial, bukan untuk memperkaya individu tertentu. Dalam buku *Hukum Adat Indonesia*, dijelaskan bahwa kesepakatan dalam hukum adat lahir dari hasil musyawarah bersama, dan mengikat karena dihormati oleh komunitas sebagai sumber kebenaran hukum.⁵

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan kerelaan bersama dalam segala bentuk hubungan sosial, termasuk perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini dan pembagian harta. Allah berfirman:

⁵ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 113.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS Asy Yurah ayat 38)

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا وَكُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا الْقَلْبِ لِإِنْفُسُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya:Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.(QS Ali Imran ayat 59).

Dari ayat di atas sudah sangatlah jelas bahwa dalam menyelesaikan urusan penting seperti perpindahan harta pusaka tunggu tubang islam mengajurkan adanya bermusyawarah, apalagi jika tidak secara langsung disebutkan dalam nash yang mengatur sistem adat setempat.

Dalam ilmu fiqh juga di jelaskan bahwa terdapat prinsip yang disebut ‘urf, yaitu adat atau kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama, dan tidak bertentangan dengan syariat ‘urf jugs terbagii menjadi dua jenis yakni ‘Urf Qaulī (عرف قولي) yaitu adat atau kebiasaan yang berbentuk ucapan, istilah, atau kesepakatan verbal yang dikenal luas oleh masyarakat. ‘Urf Fi’lī (عرف فعلي) yaitu adat atau kebiasaan yang terwujud dalam bentuk perbuatan nyata, yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dalam waktu lama, tanpa penolakan secara eksplisit dari anggota masyarakat.

Adat pembagian harta pusaka tunggu tubang di masyarakat Semende jelas termasuk dalam kategori ‘urf fi ‘lī, karena bukan hanya berupa istilah atau simbol, tetapi merupakan bentuk perilaku sosial yang sistematis, yang telah dilakukan turun-temurun oleh komunitas Semende. Praktik ini mengatur bagaimana perpindahan harta pusaka tinggi, terutama rumah pusaka yang dipindahkan kepada anak perempuan tertua (tunggu tubang), dan pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Tidak hanya itu Dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili disebutkan “Jika suatu adat (‘urf) telah mapan dan menjadi dasar dalam transaksi atau hubungan sosial, maka ia dapat menjadi hujjah (dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i.⁶ Rasulullah Saw juga menegaskan dalam hadisnya

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزْأَرُ وَالطَّبْرَانِيُّ

Artinya: Dari Ibnu Mas‘ud ra berkata: “Sesungguhnya Allah melihat kepada hati para hamba-Nya, lalu Allah mendapati hati Muhammad Saw adalah hati yang terbaik di antara semua hamba, maka Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya dengan risalah-Nya. Kemudian Allah melihat kepada hati para hamba setelah hati Muhammad Saw, lalu Allah mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik, maka Allah menjadikan mereka sebagai penolong Nabi-Nya yang berjuang membela agamanya. Maka apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu juga baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka itu juga buruk di sisi Allah.”

⁶Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 679.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat (kesepakatan) mereka, kecuali jika syarat itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Selanjutnya, berdasarkan analisis ushul fiqh, bentuk ‘urf fi’lī maupun dapat dikategorikan sebagai ‘urf ash-shahih apabila memenuhi syarat-syarat yang mana, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis, tidak menimbulkan kezaliman atau kerusakan, berlaku secara umum dan konsisten, mewujudkan kemaslahatan sosial. Jika ditinjau dari perpindahan harta pusaka tunggu tubang yang ada di Semende khususnya Desa Tenam Bungkok maka termasuk kedalam urf fi;li yang shahih, kenapa bisa dikatakan demikian karena dalam konteks adat Semende sendiri, sebelum menetapkan siapa yang menjadi tunggu tubang, keluarga besar bermusyawarah yang mana dalam bermusyawarah tersebut melibatkan keluarga dan anak perempuan pertama untuk menjalankan kewajiban menjaga harta pusaka tunggu tubang dalam hal ini termasuk rukun kesepakatan. Hal ini sejalan dengan syariat Islam, yang memerintahkan agar urusan penting diselesaikan melalui musyawarah Untuk mendapatkan suatu keharmonisan yang saling merelakan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kemaslahatan bersama. Adapun hak dan kewajiban dalam kesepakatan yang telah di tentukan maka tunggu tubang memiliki hak untuk menerima harta pusaka tinggi yang telah di turunkan dari anak perempuan pertama ke anak perempuan pertama selanjutnya, bukan hanya itu tunggu tubang juga memiliki kewajiban untuk menjalankan menjaga dan

mengelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Kesepakatan ini juga bisa berakhir bila masyarakat Semende khususnya Desa Tenam bungkok mau mengakhiri sekepakatan tersebut. Namun jika masyarakat Semende tidak mau mengakhiri maka kesepakatan ini akan tetap berlanjut sampai seterusnya. Adat ini juga memiliki sanksi sosial atau moral jika dilanggar, meskipun tidak selalu tertulis dalam hukum negara, conohnya seperti dikucilkan keluarga dan masyarakat setempat.

Setelah ditinjau dari perpindahan harta pusaka tunggu tubang secara turun temurun dari anak perempuan pertama ke anak perempuan pertama selanjutnya ini merupakan perpindahan pengelolaan harta pusaka tunggu tubang dalam masyarakat Semende melalui kesepakatan adat dapat diterima dalam hukum Islam, karena tidak melanggar prinsip waris, sebab harta tersebut bukan tirkah, Menggunakan mekanisme musyawarah dan kerelaan ('an tarāḍin minkum), Dengan demikian, perpindahan hak pengelolaan tunggu tubang yang dilakukan secara adat di Semende memiliki legitimasi dalam hukum Islam, selama tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nash.

Dari pemaparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini merupakan sekepakatan adat yang telah berlangsung lama dilakukan di Semende khususnya Desa Tenam Bungkok. Kesepakatan ini telah diakui oleh masyarakat Semende yang melibatkan tunggu tubang dan keluarga, serta tunggu tubang memiliki hak untuk menjaga dan mengelola harta pusaka tinggi tersebut demi kemaslahatan bersama. Perpindahan hak pengelolaan harta pusaka tunggu

tubang tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme kesepakatan adat, yaitu musyawarah, Kesepakatan adat yang dijalankan masyarakat Semende mencerminkan nilai-nilai Islam, antara lain prinsip musyawara. Keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal seperti adat Semende dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam, selama tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya, melainkan mengarahkan adat untuk selaras dengan tuntunan syariat., Adat ini juga sudah terlaksana dari awal kesempatan yang di lakukan oleh nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih terlaksana dengan baik di Semende. Khususnya di Desa Tenam Bungkok Kabupaten Muara Enim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan perpindahan harta pusaka tunggu tubang hanya turun ke anak perempuan pertama saja di Semende didasarkan pada sistem kekerabatan *matrilineal*, di mana garis keturunan dan hak kepemilikan diturunkan melalui pihak ibu. Anak perempuan pertama dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan penjaga kesinambungan rumah tangga adat tunggu tubang, baik secara sosial, spiritual, maupun ekonomi. Tunggu tubang juga hanya kebagian menjaga, memelihara, dan mengelolah Harta pusaka seperti rumah, sawah, dan tebat. Tunggu tubang juga harus menjaga orang tua dan memeberikan nafkah ketika mereka tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya ,menjaga saudara saudara yang lain serta menafkahi ,mendidik mereka sampai mereka menikah. Harta pusaka tunggu tubang ini tidak bisa digantung karna itulah kenapa anak perempuan pertamalah yang di pilih bukan anak ke dua dan ke tiga. Selain itu juga adat Semende memiliki alasan tidak menjadikan anak laki laki sebagai tunggu tubang karena pada dasarnya anak laki laki itu adalah pemimpin, karna itulah adat Semende memuliakan anak laki laki sehingga menjadikan dia sebagai *meraje* yang kedudukannya lebih tinggi dari tunggu tubang untuk mengawasi dalam mengelolah harta pusaka tinggi. Menurut penulis setelah di tinjau dari penelitian yang telah penulis lakukan perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini tidak termasuk ke warisan, hibah, sedekah dan wakaf walaupun hasil dari sawah bisa dinikmati bersama dan rumah boleh di tempati oleh tunggu tubang hal ini

melainkan hanya kesepakatan adat untuk mengurus harta pusaka tinggi dan kesepakatan ini tidak tertulis oleh nenek moyang terdahulu.

2. Perpindahan harta pusaka dalam adat tunggu tubang Semende dilakukan melalui musyawarah keluarga (Apit Jurai) yang menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan tertua. Sistem ini tidak memberikan hak milik mutlak, tetapi bersifat amanah untuk menjaga kesinambungan harta pusaka jurai secara turun-temurun. Harta tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan di luar ketentuan adat. Kesepakatan adat yang menjadi dasar perpindahan harta pusaka tinggi tunggu tubang dalam masyarakat Semende merupakan bentuk dari 'urf ash-shahih (adat yang sah menurut syariat), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam hal ini, kesepakatan yang menetapkan bahwa anak perempuan pertama sebagai penerima utama harta pusaka tunggu tubang. Dengan demikian, menurut perspektif hukum Islam, kesepakatan adat ini dapat diterima sebagai hukum yang sah, karena telah menjadi bentuk realisasi yaitu menjaga, menjaga keturunan, dan menjaga kehormatan keluarga serta menjunjung tinggi adat istiadat Semende dari nenek moyang terdahulu.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan terus menjaga dan melestarikan sistem waris adat Semende yang berlandaskan pada nilai kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan. Diperlukan pemahaman bersama dalam keluarga besar mengenai pentingnya prinsip *pasan* (pewarisan kepada anak perempuan sulung) agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik antar saudara.

2. Penulis juga berharap penelitian ini diharapkan agar masyarakat di Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muarajaya dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga dapat melaksanakan tradisi ini tanpa keluar dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ary, Donal. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arif Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2020): 68–81.
- Budiyono, A. R. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. n.d.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hanifah, Ida. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Harahap, Hasim Oloan Muda, dan Shesa Laras. *Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam*. Curup: LP2 IAIN Curup, 2021.
- Mahdi, Imam. *Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus pada Adat Tunggu Tubang)*. Hlm. 144.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Seoessilo, Dan Pramudji. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Suparman, M. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Usman Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Jurnal

- Assyafira, G. N. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–86.
- Dova, H. S., H. Yanzi, dan Y. Nurmalisa. "Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo." *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* 4, no. 5 (2016).
- Frisandia, Micselin Sifa, et al. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Keekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 238–246.
- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K. Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–189.
- Maskuri, Erkham, dan Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar dalam Perspektif As-Sulh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–354.
- Permana, Sugiri, dan W. K. P. A. Martapura. "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2019): 117–132.
- Roji, F., dan M. Samsukadi. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2020): 42–56.
- Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2018): 239–258.
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67–97.
- Triasma. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Payung Jurai pada Sistem Kewarisan Adat Semende." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Triasma, G. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Payung Jurai dalam Sistem Kewarisan Adat Semende (Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)*. Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Arif, M. Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).
- Arifin, Zainal. "Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang pada Komunitas Semende Migran." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (2020).

Wawancara

Dawari, H. M. Pemangku Adat. Wawancara oleh penulis, 7 Maret 2025.

Hakim, Darual. Kepala Desa Tenam Bungkok. Wawancara oleh penulis, 9 Maret 2025, pukul 16.09 WIB.

Formawansah, M. Edwar. Pemangku Adat Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 21 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Samri. Pemangku Adat Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2025, pukul 09.30 WIB.

Hernida Da'i. Warga Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 24 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.

Indah. Warga Desa Tenam Bungkok dan Tunggu Tubang. Wawancara oleh penulis, 26 Mei 2025, pukul 19.30 WIB.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Jumat, Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2024, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Mirba Siswana / 21621067
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Tinjauan Hukum Islam pada adat Masya-
 rakat Semende dalam Penyelesaian Permasalahan warisan
 shahid, kasus di desa Lendahati Bungitoh.

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : BA Dwi Mashito /
 Calon Pembimbing I : M. Abu Dzar Lc. M.HI
 Calon Pembimbing II : Lendahati M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Adat Semende (Perbaikan)
2. Perbaikan Perbaikan
3. Adat Semende & Masalah di Semende
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Dwi MASHITO
 NIM. 21621010

Calon Pembimbing I

M. Abu Dzar Lc. M.HI
 NIP.

Calon Pembimbing II

Lendahati M.H.
 NIP.

SURAT PERMOHONAN

Curup,

2024

Perihal : Permohonan Penerbit Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mirta Siswana

NIM : 21621027

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam pada adat masyarakat semende dalam perpindahan harta pusaka tunggu tubang secara turum temurum dengan anak perempuan pertama sduti kasus desa tenam bungkok

Pembimbing I : M. Abu Dzar, LC., MH

Pembimbing II : Lendrawati, M.H

Dengan ini memohon kepada bapak/ibu untuk diberikan Surat Keputusan izin Pembimbing Skripsi guna kelancaran bimbingan dan proses akademik untuk menyelesaikan studi saya di Prodi Hukum Keluarga Islam FSEI IAIN Curup Tahun 2024. Bersama surat ini saya lampirkan berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan yakni :

1. Berita Acara
2. Revisi Proposal

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Mirta Siswana
21621027



IAIN CURUP

Nomor : 188/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 19811016 200912 1 001
2. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A NIP. 19770307 202321 2 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mirta Siswana
NIM : 21621027
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun dengan Anak Perempuan Pertama (Studi Kasus desa Tenam Bungkok)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 September 2024
Dekan, |


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
DESA TENAM BUNGKUK**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 140/31/TB/2025

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 205 / In.34 / FS/PP.00.9/05/2025 Hal Rekomendasi izin Penelitian Tanggal 19 Mei 2025. Dalam rangka memenuhi kelengkapan penulisan penelitian Skripsi Sarjana (S1), maka dengan ini Kepala Desa Tenam Bungkuk Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Mencerangkan Bahwa:

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 19 Mei 2025 sampai dengan 01 Juni 2025
Tempat Penelitian : Desa Tenam Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

Telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Kepala Desa Tenam Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim dengan Judul Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam pada Adat Masyarakat Semende dalam Perpindahan Harta Pusaka Tungku Tubang Secara Turun Temurun dengan Anak Perempuan Pertama (Studi Kasus Desa Tenam Bungkuk)**".

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenam Bungkuk, 3 Juni 2025
Kepala Desa



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Edwar Fornamansan S.Pd.1
Usia : 41 Tahun
Pekerjaan : Pemangku adat dan Perangkat desa
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa tenam bungkok)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Muara enim ,

2025



(M. Edwar Fornamansan)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samri
Usia : 65 Thn
Pekerjaan : Pemuka agama
Jenis Kelamin : laki-laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa tenam bungkuk)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Muara enim ,

2025


(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHUDIN
Usia : 20 th
Pekerjaan : JANI
Jenis Kelamin : Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa tenam bungkok)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Muara enim , 2025


MAHUDIN
(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmilana
Usia : 70
Pekerjaan : Tani + Warga
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka
Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa
tenam bungkok)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
semestinya.

Muara enim ,

2025

Rusmilana

(.....Rusmilana.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hernidawati
Usia : 36 thn -
Pekerjaan : guru ngajar & Da'i SDR
Jenis Kelamin : Perempuan (P)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka
Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa
tenam bungkok)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
semestinya.

Muara enim ,

2025

(.....*HN* Hernidawati)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Hayati
Usia : 55 Thn
Pekerjaan : Tani & Warga Sesepek
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirta Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa tenam bungkok)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Muara enim ,

2025

Indah
(.....
Indah Hayati.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRI S.Pd.1
Usia : 40. Thn
Pekerjaan : Wira Swasta
Jenis Kelamin : Caki-Caki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mira Siswana
NIM : 21621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Pusaka
Tunggu Tubang Secara Turun Temurun Dengan Anak Perempuan Pertama (Studi kasus desa
tenam bungkuk)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
semestinya.

Muara enim

2025


(Asri S.Pd.1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Mirta Siswara
NIM	: 21621027
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam (HKI)
FAKULTAS	: Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: Muhammad Abu Dzar .Lc, M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam pada adat masyarakat semenarik dalam perpindahan harta pusaka Tengsu Tubang secara Turun temurun pada anak Pt Pertama.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	11-09-2025	Bimbingan Bab 1-3	
2.	18-09-2025	Revisi bab 1-3	
3.	09-10-2025	ACC Bab-1-3	
4.	26-10-2025	bimbingan Bab 4-5	
5.	2-11-2025	revisi Bab-4-5	
6.	9-11-2025	revisi Bab 4-5	
7.	7-12-2025	revisi Bab 4-5	
8.	9-12-2025	revisi Bab 4-5	
9.	10-1-2026	ACC BAB 4-5.	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Muhammad Abd Dzar, Lc M.H.I
NIP. 19811016200912001

CURUP,202
PEMBIMBING II,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703072023212013

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Mirta Siswana
NIM	: 21621027
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah
PEMBIMBING I	: Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
PEMBIMBING II	: Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam pada adat masyarakat Semende Dalam Perpindahan Harta Piskata Tunasu Tubang secara Turun Aliran pada adat pr pertama.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	7 ^{may} Agustus 2024	Perbaikan bab I.	[Signature]
2.	September 29	Perbaikan bab II	[Signature]
3.	29 Feb 20	Perbaikan bab III	[Signature]
4.		Acc Bab I, II, III	[Signature]
5.	16-03-2025	Buat Daftar Isi. Focus	[Signature]
6.		Perbaiki kajian Terdahulu.	[Signature]
7.		Perbaiki metode penulisan / sistematika P.	[Signature]
8.		Perbaiki Data P tabel his akwat	[Signature]
9.		Perbaikan BAB IV	[Signature]
10.		Acc BAB IV	[Signature]
11.		Perbaikan BAB V dan seluruhnya.	[Signature]
12.	01-07-2025	Acc seluruhnya.	[Signature]

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 1 Mei 202

PEMBIMBING I,

[Signature]
Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 1981 106 2009 121001

PEMBIMBING II,

[Signature]
Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 1977 0307 2033 210013



Wawancara Dengan Bapak M Edwar Fornawansah S.Pd.I Selaku Pemangku Adat Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim



**Wawancara Dengan Bapak Samri Selaku Pemuka Agama Semende Darat
Tengah Kabupaten Muara Enim**



**Wawancara Dengan Bapak Mahudin Selaku Seseput Masyarakak Desa
Tenam Bunguk**



**Wawancara Dengan Ibu Rusmiana Selaku Masyarakat dan Tunggu Tubang
Desa Tenam Bungkok**



**Wawancara Dengan Ibu Indah Selaku Masyarakat dan Tunggu Tubang
Desa Tenam Bunguk**



**Wawancara Dengan Bapak Asari S.Pd.I Selaku Warga Desa Tenam
Bungkuk**



Wawancara Dengan Ibu Hernida Selaku Da'i Semende Darat Tengah, Guru Ngaji dan Tunggu Tuba ng Desa Tenam Bungkok